



PUTUSAN

Nomor: 4171/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, SH, Advokat, yang beralamat di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan domisili elektronik pada alamat email : **lbhpanglimatasik@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrul A. Rigai, SH., Advokat**, yang beralamat kantor Jalan Tamansari Nomor 48 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat alamat E-mail : **aronmahmud@gmail.com.**, berdasarkan surat kuasa

Halaman I dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 18 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor: 4171/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 26 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 27 Agustus 2018. Pada saat menikah usia Penggugat berumur 28 tahun dan Tergugat berumur 28 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sampai usia pernikahan 4 (empat) bulan, selanjutnya sejak bulan Desember 2018 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Februari 2022, hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat suka berkata kasar, suka ringan tangan, Tergugat suka

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm



memaksakan kehendak dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam di Rumah orang Tua Penggugat di Perum Cintaraja Permai xxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Tergugat berdiam di rumah Tergugat di xxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian**;
9. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai Gugat Penggugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bahwa anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur;
11. Bahwa hak asuh atas anak yang bernama Sultan Fathullah Bin Haris Nugraha, S.Kep, Ners, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin laki-laki, jatuh kepada Penggugat yang tiada lain merupakan ibu kandungnya;
12. Bahwa biaya Hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx bulan, jenis kelamin laki-laki, sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 12.1 Biaya Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 Tabungan biaya Pendidikan Anak sampai dengan perguruan tinggi Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah);

12.3 Biaya Pakaian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

12.4 Biaya Sakit Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah);

setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxx kepada Penggugat (xxxxxxx.);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, jatuh kepada Penggugat yang tiada lain merupakan ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya dan ditambah kenaikan setiap tahunnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Biaya Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Tabungan biaya Pendidikan Anak sampai dengan perguruan tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.3. Biaya Pakaian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4.4. Biaya Sakit Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh acara mediasi yang dipimpin oleh mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi Lc, MH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Nopember 2022, upaya damai hanya berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat diberikan keleluasaan untuk berinteraksi, bermain dengan anak pada hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Kantor BKDPSDM Kabupaten Tasikmalaya Nomor Kp.05.03/KEP.0940/BKPSDM/2022 tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** dalil posita poin 1, poin 2, dan poin 3 surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil posita poin 4, poin 5, dan poin 6 Surat Gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya adalah rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Adanya permasalahan dalam rumah tangga bagi Tergugat permasalahan tersebut masih dalam batasan yang wajar dan dapat diselesaikan bersama apabila Penggugat lebih dewasa dan tidak mengikut sertakan pihak ketiga ikut campur dalam permasalahan yang terjadi dan memperkeruh keadaan;
- Selama berrumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Sejak berpisah dan Penggugat memilih tinggal di rumah orang Penggugat, Tergugat setiap bulan datang ke rumah orang tua Penggugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu Penggugat karena setiap Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat pintu rumah selalu tidak dibuka;
- Tergugat berupaya agar nafkah setiap bulan kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tersampaikan dengan cara lain yaitu melalui transfer bank, akan tetapi sampai sekarang pun telah berulang kali Tergugat meminta nomor rekening bank kepada Penggugat, tidak pernah Penggugat memberikan nomor rekening bank kepada Tergugat;
- Tergugat pun mengalami kesulitan dalam menemui anak Penggugat dengan Tergugat, padahal sebagai ayah, Tergugat pun berhak bertemu anak Penggugat dengan Tergugat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, akan tetapi Penggugat dan orang tua Penggugat selalu menghalangi Tergugat;
- Dalil posita poin 5 adalah tuduhan Penggugat yang lebih banyak fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan ringan tangan sebagaimana yang didalikan Penggugat. Tergugat tidak pernah kasar, tidak pernah memaksa kehendak dalam hal apapun kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat selalu mengedepankan keterbukaan dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara lain sebagai berikut :

- Penggugat selalu menolak ajakan hubungan suami istri dari Tergugat;
- Penggugat sering menolak tidur seranjang dengan Tergugat dan Penggugat sering mengusir Tergugat untuk tidur di ruang tamu rumah;
- Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;
- Penggugat memfitnah Tergugat dan Ibu Tergugat mengirim guna-guna ke Penggugat dan ibu Penggugat;
- Penggugat memfitnah Tergugat menyuruh Penggugat menjual mas kawin, padahal Penggugat sendirilah yang menjual mas kawin dengan alasan tidak suka dengan model mas kawin pemberian dari Tergugat;
- Penggugat selalu menanamkan rasa benci pada diri anak Penggugat dengan Tergugat agar anak tersebut membenci Tergugat, seperti melarang anak untuk menerima makanan atau jajanan pemberian dari Tergugat dengan alasan terdapat guna-guna di dalamnya;
- Penggugat sering berbicara kasar kepada Tergugat dan pernah sampai Penggugat membanting kaca meja di ruang tamu hingga pecah;
- Sejak berpisah, Penggugat dan ibu Penggugat menyampaikan berita bohong kepada tetangga sekitar rumah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Penggugat memfitna Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama, padahal Penggugat dengan bebas dan atas kehendaknya sendiri meninggalkan rumah tinggal bersama;

4. Bahwa terhadap semua perlakuan buruk Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat tetap memperlakukan Penggugat dengan baik, menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri Tergugat, menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah yang baik, demi mempertahankan keberlangsungan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha Tergugat tersebut gagal, karena permasalahan



dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

5. Bahwa Tergugat mengalami dan merasakan setiap ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sering membawa dan mengikut sertakan orang tua Penggugat untuk campur tangan terlalu jauh dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa bagi Tergugat campur tangan orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan sangat berguna dan bermanfaat untuk keberlangsungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, apabila campur tangan orang tua Penggugat tersebut tidak selalu berpihak kepada Penggugat dan orang tua menjadi pihak yang mendamaikan atau memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akan tetapi setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat selalu berpihak kepada Penggugat dan menyalahkan Tergugat atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk memfitnah dan menyebarkan berita bohong mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maupun tentang Tergugat maupun ibu Tergugat;
8. Bahwa benar sejak berpisah sebagaimana dalil Penggugat posita poin 7 surat gugatan Penggugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, **sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat**;
9. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sempat berupaya melalui jalur kekeluargaan dengan cara Tergugat bersama Paman (uwa) mendatangi Penggugat dan orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat lebih memilih agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena itu, meskipun dihadapan Mediator Pengadilan Agama Tasikmalaya, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat soal hak asuh



anak dan Tergugat menerima perceraian ini, namun Tergugat keberatan dan tidak menerima dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga melalui jawaban ini Tergugat membantah dan menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk menolak dalil-dalil Penggugat yang lebih banyak mengandung muatan fitnah dan kebohongan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (xxxxxxx kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 07 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban semula, adapun atas tuntutan hak asuh anak dan besaran biaya pemeliharaan anak telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi kode P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya tanggal 05 Nopember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, diberi kode P.2 dan diparaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, terkadang masalah kecil terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat bersikap kasar, ada masalah keuangan sedikit kerap terjadi perselisihan;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada jadwal sidang yang ditentukan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 18 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 perkara *aquo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian, dan berdasarkan laporan mediator upaya damai tersebut ternyata hanya berhasil sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat diberikan keleluasaan untuk berinteraksi, bermain dengan anak pada hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (hadonah) dengan alasan sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar, suka memaksakan kehendak dan tidak terbuka kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2022, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, oleh karenanya harus berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat sebagai istrinya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Tergugat telah membantah penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab pokok yang sebenarnya adalah karena Penggugat selalu menolak apabila diajak hubungan suami istri, tidak mau diajak tidur seranjang, Penggugat sering ke luar rumah tanpa izin Tergugat, suka memfitnah Tergugat dan Ibu Tergugat, Penggugat selalu menanamkan rasa benci kepada anak agar membenci Tergugat, namun demikian Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyetujui hak asuh anak oleh Penggugat dan membayar biaya pemeliharaan anak sesuai kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya merupakan akta otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya namun telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, setiap ada masalah kecil kerap memicu perselisihan, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya, sebelumnya pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tentang penyebab terjadinya perselisihan yang sebenarnya menurut Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut :

وإذا طلق رجل امرأته بغير طلاقها فله أن يزوجها مرة أخرى

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qura'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak akan terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Nopember 2022, yaitu sebagai berikut:

- Hak asuh anak (hadonah) diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat diberikan keleluasaan untuk berinteraksi, bermain dengan anak pada hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggunya;

Menimbang, bahwa sekalipun telah disepakati biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Majelis perlu mempertimbangkan realitas kebutuhan anak dalam setiap perkembangannya, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa kewajiban Tergugat membayar nafkah anak adalah minimal sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadonah*) yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 23 Mei 2019;
4. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat untuk berinteraksi, bermain dengan anak tersebut di atas pada hari Sabtu dan Minggu disetiap minggunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak tersebut di atas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usep Gunawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm



Drs. H. Dede Ibin, SH. M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, SH.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmati, SH.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	290.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.G/2022/PA .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)